



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusat.mahkamahagung.go.id

JL. A. YANI KM 5 PARINGIN
KEC. PARINGIN SELATAN
KAB. BALANGAN

Model : 51 / Pid / PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim PN
dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2)
KUHAP)

Nomor 4 /Pid.C/2023/PNPrn

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **JUMBERI BIN DEMIS**
Tempat Lahir : Paringin
Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 22 Juni 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Mantimin Rt.06 Kecamatan Batumandi
Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Susunan Sidang:

- RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H., M.Kn..... Hakim;
- HASMA RIDHA., S.H., M.M..... Panitera Pengganti;

Penyidik membacakan Catatan Dakwaan Penyidik yang diajukan oleh Kepolisian Resor Balangan pada tanggal 23 Januari 2023 Nomor: SBP/01/I/2023/Sat Samapta:

1. Terdakwa tidak keberatan dengan Dakwaan ;
2. Setelah mendengar Keterangan Saksi I MUHAMMAD ILYAS, Saksi II DIMAS SAPUTRA yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 4 /Pid.C/2023/PNPrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Paringin telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JUMBERI BIN DEMIS**
Tempat Lahir : Paringin
Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 22 Juni 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Mantimin Rt.06 Kecamatan Batumandi
Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut :

Hal 1 dari 2 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Resor Balangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi I MUHAMMAD ILYAS, Saksi II DIMAS SAPUTRA dan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar Pada Hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 Wita telah tertangkap tangan Terdakwa **JUMBERI BIN DEMIS** di jalan A.Yani Desa Mantimin Rt.07 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan di sebuah rumah milik Terdakwa oleh Anggota Polres Balangan sehubungan dengan giat pekat dan telah diamankan Terdakwa **JUMBERI BIN DEMIS - menjual minuman beralkohol dan barang bukti terdiri :**

- **5 (lima) botol miras jenis MCDONALD**
- **21 (dua puluh satu) botol miras jenis Colombus**
- **9 (sembilan) botol miras Vodka Mix**
- **8 (delapan) botol miras jenis Anggur putih**
- **20 (dua puluh) botol miras jenis Bir Bintang Pilsener**

kemudian barang bukti dan Terdakwa diamankan di Polres Balangan guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Memperhatikan Pasal 15 Ayat 1 Jo Pasal 9 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JUMBERI BIN DEMIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran “**Tanpa hak mendistribusikan minuman beralkohol**”;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda **Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)** dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari**;
3. Menetapkan barang bukti:
 - **5 (lima) botol miras jenis MCDONALD**
 - **21 (dua puluh satu) botol miras jenis Colombus**
 - **9 (sembilan) botol miras Vodka Mix**
 - **8 (delapan) botol miras jenis Anggur putih**
 - **20 (dua puluh) botol miras jenis Bir Bintang Pilsener**Dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, oleh kami RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG,S.H.,M.kn selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh HASMA RIDHA,S.H.,M.M. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh I WAYAN PUTRA SUDANA Penyidik Pembantu dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

HASMA RIDHA,S.H.,M.M.

RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG,S.H.,M.Kn

Hal 2 dari 2 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 3 dari 2 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3